



Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Pembiayaan Syariah: Telaah Normatif Terhadap Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Rahmayanti¹, Zuhri Arif² Yurmaini³, Erliyanti⁴, Saman⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Alwashliyah Medan

e-mail: cahayyurama.cr@gmail.com¹, Zuhriarifsihombing@gmail.com²,
yurmainiyus86@gmail.com³, erliyantisauhan@gmail.com⁴, Vanjava116@gmail.com⁵

Abstrak

Perlindungan hukum nasabah merupakan aspek penting dalam pembiayaan syariah karena hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah tidak hanya didasarkan pada hubungan kontraktual, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah ditinjau dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum perlindungan nasabah telah didukung oleh Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta prinsip-prinsip syariah. Namun, secara substantif masih terdapat potensi ketidakseimbangan akibat asimetri informasi, penggunaan akad baku, pengalihan risiko yang tidak proporsional, dan belum optimalnya kepastian mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum yang efektif perlu mengintegrasikan transparansi informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, proporsionalitas risiko, kepastian hukum kontraktual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Integrasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan perlindungan nasabah yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kunci Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Pembiayaan Syariah, Keadilan, Kepastian Hukum.

Abstract

Legal protection of customers is an important aspect of Islamic financing because the relationship between financial institutions and customers is not only based on contractual relations but also on the principles of justice and Sharia compliance. This study aims to analyze customer legal protection in Islamic financing from the perspectives of justice and legal certainty. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through a literature study and analyzed qualitatively and descriptively through normative analysis. The findings show that the legal framework for customer protection is supported by the Islamic Banking Law, Consumer Protection Law, regulations issued by the Financial Services Authority, and Sharia principles. However, substantive protection still faces potential imbalances arising from information asymmetry, the use of standard-form contracts, disproportionate risk allocation, and the limited certainty of dispute resolution mechanisms. The study finds that effective legal protection requires the integration of information transparency, balance of rights and obligations, risk proportionality, contractual legal certainty, and fair dispute resolution mechanisms. Such integration is essential to establish customer protection that promotes substantive justice, legal certainty, and compliance with Sharia principles.

Keywords: *Legal Protection, Customers, Islamic Financing, Justice, Legal Certaint.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembiayaan syariah sebagai salah satu instrumen intermediasi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan syariah tidak hanya menempatkan hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang dibangun melalui akad dan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, serta diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dengan demikian, pembiayaan syariah idealnya tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan lembaga keuangan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan nasabah sebagai pihak dalam akad.

Dalam perspektif hukum, posisi nasabah dalam hubungan pembiayaan perlu mendapatkan perhatian karena terdapat potensi ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan pada umumnya memiliki sumber daya, pengetahuan, kemampuan negosiasi, serta pemahaman yang lebih kuat mengenai produk dan konsekuensi hukum pembiayaan dibandingkan nasabah. Sementara itu, nasabah sering kali berada pada posisi sebagai pihak yang menerima ketentuan pembiayaan yang telah disusun oleh lembaga keuangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila informasi mengenai akad, biaya, kewajiban, risiko, jaminan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa tidak disampaikan secara transparan dan proporsional. Kajian mengenai perlindungan nasabah dalam transaksi keuangan syariah menunjukkan bahwa asimetri informasi, penggunaan akad baku, dan keterbatasan pemahaman nasabah terhadap konsekuensi hukum akad masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian (Gaffar & Adryan, 2026).

Perlindungan hukum terhadap nasabah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan. Dalam pembiayaan syariah, keadilan bukan hanya dimaknai sebagai adanya kesamaan formal antara para pihak, tetapi juga

sebagai keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, keterbukaan informasi, proporsionalitas risiko, serta larangan terhadap tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Akad pembiayaan seharusnya mampu mencerminkan hubungan yang seimbang antara lembaga keuangan dan nasabah sehingga kebebasan berkontrak tidak berubah menjadi dominasi salah satu pihak. Penelitian mengenai pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar perlindungan kepada nasabah, penerapan akad baku yang klausulnya ditetapkan secara sepihak masih berpotensi menimbulkan kerugian bagi nasabah (Sa'adah, 2016). Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum belum selalu identik dengan terwujudnya keadilan substantif dalam hubungan pembiayaan.

Selain keadilan, kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Kepastian hukum diperlukan agar para pihak mengetahui secara jelas hak, kewajiban, batas tanggung jawab, konsekuensi wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta prosedur yang dapat ditempuh ketika terjadi permasalahan dalam pembiayaan. Dalam konteks keuangan syariah, kebutuhan terhadap kepastian hukum menjadi semakin penting karena hubungan pembiayaan tidak hanya tunduk pada hukum positif, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa yang menjadi landasan produk keuangan syariah. Prasetyo (2018) menunjukkan bahwa perkembangan transaksi keuangan syariah menghadapi persoalan kepastian hukum ketika ketentuan mengenai praktik keuangan syariah belum sepenuhnya memberikan pengaturan yang tegas dan komprehensif. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi nasional, prinsip syariah, ketentuan akad, dan mekanisme perlindungan konsumen menjadi kebutuhan penting dalam membangun sistem pembiayaan syariah yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Kerangka perlindungan hukum bagi nasabah sebenarnya telah memiliki landasan dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar umum mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah memberikan kerangka khusus bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menjadi bagian penting dalam membentuk tata kelola pembiayaan syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengatur aspek kelayakan penyaluran dana, pengelolaan risiko, perlindungan nasabah, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Namun, banyaknya instrumen hukum tersebut belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan perlindungan nasabah, terutama ketika terdapat kesenjangan antara norma hukum, substansi akad, dan penerapannya dalam hubungan pembiayaan.

Kajian-kajian terdahulu telah membahas perlindungan hukum nasabah dalam berbagai konteks, seperti pembiayaan murabahah, pegadaian syariah, pembiayaan bermasalah, dan restrukturisasi pembiayaan. Penelitian mengenai murabahah, misalnya, menyoroti persoalan akad baku dan potensi ketidakseimbangan posisi nasabah (Sa'adah, 2016), sedangkan penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa perlindungan nasabah masih menghadapi persoalan transparansi, keseimbangan posisi para pihak, dan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan syariah (Nurbaitillah et al., 2025). Penelitian lain mengenai restrukturisasi pembiayaan juga menunjukkan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah yang menghadapi pembiayaan bermasalah (Mustaqim & Setyawan, 2026).

Meskipun demikian, kajian mengenai perlindungan hukum nasabah masih cenderung berfokus pada jenis akad atau persoalan tertentu, seperti murabahah, pembiayaan bermasalah, restrukturisasi, atau instrumen jaminan. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai dua dimensi utama perlindungan nasabah dalam pembiayaan syariah masih perlu dikembangkan. Padahal, keadilan tanpa kepastian hukum berpotensi menghasilkan perlindungan yang tidak memiliki landasan operasional yang kuat, sedangkan kepastian hukum tanpa keadilan dapat menghasilkan aturan yang secara formal pasti tetapi belum tentu memberikan perlindungan yang substantif kepada nasabah. Dengan demikian, diperlukan telaah normatif

yang mampu mempertemukan kedua prinsip tersebut dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah melalui pendekatan normatif dengan menempatkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagai fokus analisis. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada nasabah, tetapi juga mengkaji sejauh mana ketentuan tersebut mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang lahir dari akad pembiayaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam merumuskan kerangka perlindungan nasabah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga pada terwujudnya keadilan substantif dan kepastian hukum dalam pembiayaan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka hukum perlindungan nasabah dalam pembiayaan syariah di Indonesia; (2) menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam hubungan hukum antara nasabah dan lembaga pembiayaan syariah; dan (3) menganalisis prinsip kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat konstruksi hukum pembiayaan syariah yang menempatkan nasabah sebagai pihak yang memperoleh perlindungan hukum secara adil, transparan, dan memiliki kepastian dalam hubungan kontraktual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan berbagai bahan kepustakaan sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis mengenai perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah, khususnya ditinjau dari

prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur perilaku atau persepsi nasabah secara empiris, melainkan untuk menganalisis konstruksi dan konsistensi norma hukum yang mengatur hubungan antara nasabah dan lembaga pembiayaan syariah.

Rancangan penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi permasalahan hukum, penelusuran dan pengumpulan bahan hukum serta literatur yang relevan, klasifikasi bahan berdasarkan tema penelitian, analisis terhadap norma dan konsep hukum, serta penarikan kesimpulan secara argumentatif. Permasalahan penelitian difokuskan pada tiga aspek, yaitu kerangka hukum perlindungan nasabah dalam pembiayaan syariah, prinsip keadilan dalam hubungan hukum antara nasabah dan lembaga pembiayaan syariah, serta prinsip kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Rancangan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana kerangka hukum pembiayaan syariah mampu memberikan perlindungan yang adil dan memberikan kepastian hukum kepada nasabah.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan perlindungan nasabah, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Bahan hukum primer juga mencakup fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan akad dan pembiayaan syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum ekonomi syariah, buku mengenai hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, artikel jurnal ilmiah, hasil

penelitian terdahulu, serta karya akademik yang membahas keadilan, kepastian hukum, akad syariah, dan perlindungan nasabah. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pemilihan bahan hukum dan literatur dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hukum nasabah, pembiayaan syariah, prinsip keadilan, kepastian hukum, hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Artikel ilmiah yang digunakan sebagai bahan analisis ditelusuri melalui berbagai basis data akademik dan mesin pencarian ilmiah dengan menggunakan kata kunci seperti “perlindungan hukum nasabah pembiayaan syariah”, “hukum pembiayaan syariah”, “keadilan dalam pembiayaan syariah”, “kepastian hukum pembiayaan syariah”, “perlindungan konsumen keuangan syariah”, dan “akad pembiayaan syariah”. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, keterbaruan, dan kontribusinya terhadap permasalahan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci yang melakukan proses penelusuran, seleksi, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh. Untuk membantu proses pengumpulan dan pengorganisasian data, digunakan lembar pencatatan literatur yang memuat identitas sumber, konsep utama, ketentuan hukum yang relevan, hasil

penelitian terdahulu, serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan rancangan tersebut, proses analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian kuantitatif maupun penelitian lapangan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bahan hukum dan literatur yang relevan dengan perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah. Bahan tersebut dipilih secara purposive berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Dengan demikian, sumber yang dianalisis bukan ditentukan berdasarkan jumlah responden, tetapi berdasarkan relevansi dan kekuatan argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis normatif. Analisis dilakukan melalui beberapa proses yang berlangsung secara sistematis, yaitu reduksi dan klasifikasi bahan hukum, interpretasi norma, perbandingan antarketentuan hukum, serta penyusunan argumentasi hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, yaitu perlindungan hukum nasabah, keadilan dalam pembiayaan syariah, kepastian hukum, hubungan kontraktual para pihak, dan mekanisme perlindungan terhadap nasabah. Selanjutnya, setiap tema dianalisis dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, doktrin hukum, serta temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, kekosongan, maupun potensi ketidakharmonisan norma.

Analisis normatif selanjutnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan nasabah dan pembiayaan syariah, sedangkan pendekatan

konseptual digunakan untuk menganalisis makna dan penerapan konsep keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kedua pendekatan tersebut dipadukan untuk menilai apakah ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban nasabah dengan lembaga pembiayaan syariah serta memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang timbul dari akad pembiayaan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber kepustakaan, yaitu dengan membandingkan informasi dan argumentasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber, meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengecekan dilakukan dengan memastikan konsistensi antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder serta menilai relevansi dan kredibilitas setiap sumber yang digunakan. Proses tersebut dilakukan untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber dan meningkatkan ketepatan interpretasi terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah serta keterpenuhan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan Nasabah dalam Pembiayaan Syariah

Hasil telaah normatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah di Indonesia tidak berdiri pada satu instrumen hukum, tetapi dibangun melalui suatu kerangka hukum yang bersifat berlapis. Kerangka tersebut meliputi hukum perbankan dan lembaga jasa keuangan, hukum perlindungan konsumen, hukum perjanjian, prinsip hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara nasabah dan lembaga

pembiayaan syariah merupakan hubungan hukum yang memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi kontraktual dan dimensi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, perlindungan nasabah tidak cukup dinilai dari terpenuhinya syarat formal suatu akad, tetapi juga dari sejauh mana hubungan hukum tersebut memberikan keseimbangan, transparansi, keadilan, dan kepastian bagi para pihak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu fondasi utama dalam konstruksi hukum pembiayaan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut menempatkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian sebagai dasar penyelenggaraan perbankan syariah. Tujuan penyelenggaraan perbankan syariah juga dikaitkan dengan peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Dengan demikian, orientasi hukum perbankan syariah sejak awal tidak hanya diarahkan pada aspek komersial, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan dan kesejahteraan. Kerangka tersebut memberikan dasar bahwa nasabah tidak semata-mata diposisikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban mengembalikan pembiayaan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Perlindungan terhadap nasabah juga diperkuat melalui rezim perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan prinsip umum mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan pencantuman klausula tertentu, serta tanggung jawab pelaku usaha. Dalam konteks pembiayaan syariah, ketentuan tersebut memiliki relevansi karena nasabah merupakan pengguna produk atau layanan keuangan yang membutuhkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Hubungan kontraktual yang terbentuk melalui akad pembiayaan dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan konsumen. Hal ini

menjadi semakin penting ketika akad pembiayaan menggunakan bentuk perjanjian baku yang ruang negosiasinya relatif terbatas bagi nasabah.

Perkembangan regulasi memperlihatkan adanya penguatan terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 22 Desember 2023 dan menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Peraturan tersebut menjadi ketentuan payung yang mengatur antara lain perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam desain produk, penyediaan dan penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa (OJK, 2023).

Keberadaan POJK Nomor 22 Tahun 2023 menunjukkan perubahan orientasi perlindungan konsumen dari sekadar perlindungan pada saat terjadi sengketa menuju pendekatan yang lebih preventif. Perlindungan tidak hanya diberikan setelah konsumen mengalami kerugian, tetapi sejak produk dirancang, informasi diberikan, produk dipasarkan, perjanjian dibuat, hingga layanan diberikan. Pendekatan tersebut relevan dengan karakter pembiayaan syariah karena potensi ketidakadilan dapat muncul bahkan sebelum akad ditandatangani, misalnya melalui informasi yang tidak lengkap, penggunaan istilah akad yang tidak dipahami nasabah, struktur biaya yang tidak transparan, atau klausula kontrak yang tidak seimbang. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif seharusnya dimulai sebelum terbentuknya hubungan kontraktual dan tidak hanya mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi kerugian.

Aspek penting lainnya adalah pengaturan mengenai perjanjian baku. Dalam hubungan pembiayaan, penggunaan akad atau perjanjian baku dapat memberikan efisiensi administratif bagi lembaga keuangan, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan apabila

nasabah tidak mempunyai kesempatan yang memadai untuk memahami atau memengaruhi isi kontrak. POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat larangan terhadap perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi atau eksemisi yang mengalihkan tanggung jawab atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara tidak patut (OJK, 2023). Ketentuan ini memiliki arti penting bagi pembiayaan syariah karena substansi akad seharusnya mencerminkan prinsip keseimbangan dan tidak boleh menjadikan salah satu pihak memperoleh keuntungan dengan membebankan risiko secara tidak proporsional kepada pihak lainnya. OJK juga menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memastikan proses penagihan dilakukan sesuai norma dan ketentuan hukum, termasuk larangan penggunaan ancaman, kekerasan, tekanan fisik maupun verbal, atau tindakan yang mempermalukan konsumen.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan murabahah yang menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur pembiayaan dan perlindungan nasabah, tetapi dalam praktik masih ditemukan kemungkinan penyimpangan antara pelaksanaan pembiayaan dengan konsep hukum syariah maupun hukum positif (Lubis, 2022). Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah masih terdapat ketidakseimbangan hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, meskipun akad murabahah secara normatif dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan dan keadilan (Nurbaitillah et al., 2025).

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum nasabah bukan terutama terletak pada ketiadaan norma, tetapi pada bagaimana berbagai norma tersebut dikonstruksikan menjadi perlindungan yang efektif. Terdapat sejumlah sumber hukum yang telah memberikan dasar perlindungan, tetapi fragmentasi antara hukum perbankan,

perlindungan konsumen, regulasi OJK, hukum perjanjian, dan prinsip syariah menuntut adanya harmonisasi agar tidak terjadi perbedaan pemaknaan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks inilah prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi dua instrumen analitis yang penting untuk menilai kualitas perlindungan nasabah.

2. Prinsip Keadilan dalam Perlindungan Nasabah Pembiayaan Syariah

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Dalam hubungan pembiayaan, keadilan tidak dapat dimaknai sekadar sebagai perlakuan yang sama kepada semua pihak, melainkan sebagai terciptanya keseimbangan antara hak, kewajiban, risiko, manfaat, dan tanggung jawab. Prinsip tersebut menjadi penting karena hubungan antara lembaga pembiayaan dan nasabah pada dasarnya memiliki karakter yang tidak sepenuhnya seimbang. Lembaga keuangan mempunyai kapasitas informasi, pengalaman, sumber daya hukum, serta kemampuan menentukan struktur produk yang lebih besar dibandingkan nasabah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak berubah menjadi dominasi pihak yang memiliki posisi lebih kuat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan berkaitan erat dengan larangan terhadap tindakan yang merugikan pihak lain dan kewajiban untuk menempatkan hak serta kewajiban secara proporsional. Akad pembiayaan harus dibangun berdasarkan kerelaan para pihak, tetapi kerelaan tersebut harus didasarkan pada informasi yang cukup dan pemahaman terhadap substansi akad. Persetujuan yang diberikan tanpa pemahaman memadai terhadap biaya, risiko, jaminan, mekanisme wanprestasi, atau konsekuensi hukum akad akan sulit dipandang sebagai bentuk persetujuan yang benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika akad pembiayaan dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Secara hukum, penggunaan perjanjian baku tidak dengan

sendirinya bertentangan dengan hukum. Namun, persoalan muncul ketika struktur perjanjian memberikan keuntungan yang terlalu besar kepada lembaga keuangan dan menempatkan nasabah hanya sebagai pihak yang menerima seluruh ketentuan yang telah ditentukan. Kajian mengenai klausula pengalihan risiko dalam pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa penggunaan klausula tertentu dapat menimbulkan persoalan perlindungan hukum apabila risiko yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab pihak tertentu dialihkan secara tidak proporsional kepada nasabah (Wahyudi, 2014).

Dalam konteks ini, keadilan dalam pembiayaan syariah sekurang-kurangnya memiliki empat dimensi. Pertama, keadilan informasi, yaitu kewajiban lembaga pembiayaan menyampaikan informasi mengenai produk, akad, biaya, risiko, hak, dan kewajiban secara benar, jelas, dan dapat dipahami. Kedua, keadilan kontraktual, yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam akad. Ketiga, keadilan risiko, yaitu pembebanan risiko yang sesuai dengan karakter akad dan tidak dilakukan secara sepihak. Keempat, keadilan prosedural, yaitu adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses dan memberikan kesempatan yang proporsional kepada nasabah.

Dimensi keadilan informasi sangat penting karena hubungan pembiayaan mengandung tingkat kompleksitas yang tidak selalu mudah dipahami nasabah. Informasi yang tersedia dalam kontrak belum tentu identik dengan informasi yang benar-benar dipahami oleh konsumen. Oleh karena itu, prinsip transparansi harus ditempatkan sebagai bagian dari keadilan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat pendekatan tersebut dengan mengatur perilaku pelaku usaha jasa keuangan sejak tahap desain produk, penyediaan informasi, pemasaran, hingga penyusunan perjanjian (OJK, 2023). Dengan demikian, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen

untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan informasi yang dapat merugikan konsumen.

Dimensi kedua adalah keadilan kontraktual. Akad pembiayaan syariah seharusnya tidak hanya memenuhi persyaratan formal mengenai jenis akad, tetapi juga mencerminkan substansi hubungan yang adil. Dalam akad murabahah, misalnya, prinsip keterbukaan mengenai harga perolehan dan margin merupakan bagian penting dari karakter akad. Dalam akad bagi hasil, pembagian keuntungan dan risiko harus mencerminkan karakter kemitraan yang menjadi dasar akad. Ketika substansi akad tidak lagi mencerminkan karakter tersebut dan hanya menggunakan label syariah untuk hubungan pembiayaan yang secara substansial menyerupai hubungan kredit konvensional, maka muncul persoalan mengenai keadilan sekaligus kepatuhan syariah.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan nasabah dalam pembiayaan murabahah juga memperlihatkan adanya persoalan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara lembaga keuangan dan nasabah. Nurbaitillah et al. (2025) menemukan bahwa meskipun murabahah secara normatif berlandaskan keterbukaan dan keadilan, implementasi perlindungan nasabah masih menghadapi persoalan ketidakseimbangan hubungan hukum. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keadilan harus dinilai bukan hanya berdasarkan keberadaan akad, tetapi berdasarkan substansi hubungan hukum yang lahir dari akad tersebut.

Dimensi ketiga adalah keadilan dalam pembebanan risiko. Salah satu karakter penting pembiayaan syariah adalah bahwa risiko dan keuntungan semestinya memiliki hubungan yang proporsional dengan karakter akad. Keadilan menjadi bermasalah apabila hampir seluruh risiko ekonomi maupun risiko hukum dialihkan kepada nasabah, sementara lembaga pembiayaan tetap memperoleh hak ekonomi yang relatif terlindungi. Oleh karena itu, klausula mengenai denda, jaminan,

wanprestasi, restrukturisasi, eksekusi jaminan, dan penyelesaian sengketa perlu dibaca tidak hanya dari perspektif kebebasan berkontrak, tetapi juga dari perspektif proporsionalitas dan perlindungan pihak yang lebih lemah.

Dimensi keempat adalah keadilan prosedural. Nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran atau sengketa pembiayaan harus memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian yang jelas, wajar, dan tidak diskriminatif. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk mengajukan pengaduan, memperoleh tanggapan, mendapatkan informasi mengenai proses penyelesaian, serta memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Penguatan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan oleh OJK melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memang diarahkan untuk mencakup keseluruhan siklus hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa (OJK, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditafsirkan bahwa prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah bukan sekadar prinsip moral, tetapi merupakan parameter hukum untuk menilai kualitas hubungan kontraktual. Akad yang sah secara formal belum tentu menghasilkan hubungan yang adil apabila terdapat ketimpangan informasi, klausula yang tidak proporsional, pengalihan risiko secara sepihak, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak memberikan akses yang seimbang. Oleh karena itu, perlindungan nasabah harus diarahkan pada keadilan substantif, bukan semata-mata kepatuhan administratif.

3. Prinsip Kepastian Hukum dalam Perlindungan Nasabah Pembiayaan Syariah

Selain keadilan, kepastian hukum merupakan unsur penting dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Kepastian hukum memberikan kemampuan kepada para pihak untuk mengetahui terlebih dahulu konsekuensi hukum dari tindakan yang

dilakukan. Dalam pembiayaan syariah, kepastian hukum diperlukan sejak tahap pra-akad, pembentukan akad, pelaksanaan akad, ketika terjadi wanprestasi, hingga penyelesaian sengketa. Nasabah harus mengetahui secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya, berapa kewajiban yang harus dibayarkan, bagaimana mekanisme perubahan atau restrukturisasi pembiayaan, bagaimana jaminan dapat dieksekusi, serta forum apa yang tersedia ketika terjadi perselisihan.

Kepastian hukum dalam pembiayaan syariah memiliki karakter yang lebih kompleks dibandingkan hubungan pembiayaan biasa karena terdapat dua dimensi norma yang harus berjalan secara harmonis. Pertama adalah norma hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan regulasi otoritas. Kedua adalah norma syariah yang bersumber dari prinsip fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan tertulis, tetapi juga adanya konsistensi antara substansi akad, regulasi, dan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan dasar legal bagi berbagai kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan kerangka mengenai kegiatan usaha, penyaluran dana, prinsip kehati-hatian, serta penyelesaian sengketa. Dengan adanya kerangka tersebut, hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah memperoleh dasar legal yang lebih jelas. Namun, perkembangan produk keuangan syariah dan kompleksitas transaksi menyebabkan kebutuhan terhadap harmonisasi regulasi tetap menjadi isu penting.

Kepastian hukum juga sangat bergantung pada kejelasan akad. Akad merupakan instrumen utama yang menerjemahkan hubungan hukum antara lembaga keuangan dan nasabah ke dalam hak dan kewajiban yang konkret. Oleh sebab itu, akad harus memuat informasi yang jelas mengenai objek pembiayaan, jumlah

kewajiban, jangka waktu, margin atau nisbah, biaya, jaminan, kondisi wanprestasi, konsekuensi keterlambatan, restrukturisasi, serta penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan terhadap unsur-unsur tersebut dapat membuka ruang interpretasi yang berbeda dan pada akhirnya mengurangi kepastian hukum.

Dalam konteks perlindungan konsumen, POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dalam penyediaan informasi dan penyusunan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari transparansi. Informasi yang jelas memberikan kemampuan kepada nasabah untuk memahami posisi hukumnya, sedangkan perjanjian yang jelas memberikan batas terhadap tindakan masing-masing pihak. Dengan demikian, transparansi merupakan jembatan antara keadilan dan kepastian hukum.

Persoalan kepastian hukum juga dapat muncul ketika terdapat perbedaan antara istilah atau struktur akad dengan praktik pembiayaan yang sebenarnya. Dalam pembiayaan syariah, penggunaan akad harus mencerminkan substansi transaksi. Apabila akad murabahah, misalnya, digunakan tetapi substansi hubungan yang dijalankan tidak mencerminkan karakter jual beli murabahah, maka dapat muncul persoalan baik dari sisi kepatuhan syariah maupun kepastian hukum. Hal ini karena nasabah berhak mengetahui secara pasti hubungan hukum seperti apa yang sebenarnya dibentuk melalui akad tersebut.

Kajian mengenai sengketa kontrak syariah juga menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap isi kontrak, pelaksanaan akad, dan ketentuan hukum dapat menjadi sumber sengketa. Penelitian mengenai kontrak musyarakah menemukan bahwa sengketa dapat dipicu oleh ketidaksesuaian redaksi akad dengan prinsip fikih muamalah, lemahnya literasi hukum nasabah, serta persoalan harmonisasi antara norma perbankan dan norma syariah (Na'im et al., 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum dalam pembiayaan syariah tidak cukup

dibangun melalui banyaknya peraturan, tetapi memerlukan konsistensi dan keterpaduan antar-norma.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam pembiayaan syariah dapat dipahami melalui tiga unsur utama. Pertama, kepastian normatif, yaitu adanya dasar hukum yang jelas mengenai produk, akad, hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan. Kedua, kepastian kontraktual, yaitu kejelasan isi akad dan konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaannya. Ketiga, kepastian prosedural, yaitu kejelasan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara simultan agar perlindungan hukum terhadap nasabah benar-benar dapat diwujudkan.

4. Integrasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perlindungan Nasabah

Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat ditempatkan sebagai dua prinsip yang berdiri sendiri. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk perlindungan hukum yang efektif bagi nasabah pembiayaan syariah. Kepastian hukum memberikan struktur dan batas yang jelas terhadap hubungan para pihak, sedangkan keadilan memberikan ukuran substantif mengenai apakah struktur tersebut menghasilkan hubungan yang seimbang dan tidak eksploitatif.

Kepastian hukum tanpa keadilan berpotensi menghasilkan perlindungan yang bersifat formalistik. Suatu klausula dapat saja dicantumkan secara jelas dalam kontrak dan disepakati oleh para pihak, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan apabila klausula tersebut memberikan beban yang tidak proporsional kepada nasabah. Sebaliknya, keadilan tanpa kepastian hukum juga memiliki kelemahan karena prinsip keadilan yang tidak diterjemahkan ke dalam norma dan mekanisme yang jelas akan sulit diterapkan ketika terjadi sengketa.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi perlindungan hukum

nasabah pembiayaan syariah yang mengintegrasikan lima unsur, yaitu transparansi, keseimbangan kontraktual, proporsionalitas risiko, kepastian prosedural, dan penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Kelima unsur tersebut dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang membentuk perlindungan hukum preventif dan represif.

5. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Nasabah Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama perlindungan nasabah dalam pembiayaan syariah bukan semata-mata kekurangan regulasi, tetapi belum optimalnya integrasi antara berbagai sumber hukum yang ada. Peraturan perundang-undangan, regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, hukum perjanjian, dan prinsip perlindungan konsumen telah memberikan sejumlah instrumen perlindungan. Namun, keberadaan berbagai instrumen tersebut perlu diterjemahkan ke dalam konstruksi yang lebih integratif sehingga perlindungan tidak berhenti pada kepatuhan formal.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini mengusulkan model Perlindungan Hukum Nasabah Pembiayaan Syariah Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum. Model tersebut menempatkan transparansi sebagai fondasi awal, keseimbangan kontraktual sebagai dasar hubungan para pihak, proporsionalitas risiko sebagai prinsip pelaksanaan, kepastian hukum sebagai kerangka pengikat, dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai instrumen pemulihan.

Model ini sekaligus menempatkan prinsip syariah sebagai nilai substantif yang mengikat keseluruhan proses. Artinya, suatu pembiayaan tidak cukup dinyatakan terlindungi hanya karena telah memenuhi ketentuan administratif dan memiliki akad tertulis. Perlindungan baru dapat dikatakan memadai apabila akad tersebut memberikan informasi yang dapat dipahami, hak dan kewajiban yang seimbang, pembebanan risiko

yang proporsional, kepastian mengenai konsekuensi hukum, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Temuan konseptual ini memperkuat penelitian terdahulu yang menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan hubungan hukum dalam pembiayaan syariah (Lubis, 2022; Nurbaitillah et al., 2025), sekaligus memperluas kajian tersebut dengan menempatkan keadilan dan kepastian hukum sebagai satu kerangka yang saling melengkapi. Perkembangan regulasi OJK juga mendukung arah tersebut karena perlindungan konsumen kini mencakup desain produk, informasi, pemasaran, perjanjian, layanan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa (OJK, 2023).

Dengan demikian, perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah idealnya bergerak dari pendekatan “perlindungan setelah terjadi kerugian” menuju pendekatan “perlindungan sepanjang siklus akad”. Perubahan orientasi tersebut penting karena sebagian persoalan perlindungan sebenarnya dapat dicegah sejak tahap awal melalui keterbukaan informasi, penyusunan akad yang seimbang, penjelasan risiko, dan pengawasan kepatuhan syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pendekatan preventif tersebut lebih sesuai dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam transaksi.

Pada akhirnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum harus ditempatkan sebagai dua fondasi utama dalam perlindungan nasabah pembiayaan syariah. Keadilan memberikan arah substantif agar hubungan para pihak tidak eksploitatif, sedangkan kepastian hukum memberikan kerangka normatif agar hak dan kewajiban dapat diprediksi, dilaksanakan, dan ditegakkan. Integrasi keduanya akan menghasilkan konstruksi perlindungan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimate secara syariah dan berorientasi pada kemaslahatan para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah normatif, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, fatwa DSN-MUI, serta ketentuan hukum perjanjian. Namun, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif bagi nasabah. Persoalan masih dapat muncul dalam bentuk ketidakseimbangan informasi, penggunaan akad baku, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, pembebanan risiko yang tidak proporsional, serta keterbatasan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa.

Prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah harus diwujudkan melalui keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, transparansi informasi, proporsionalitas pembebanan risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan yang seimbang kepada nasabah. Keadilan dalam konteks ini tidak cukup dimaknai sebagai kesamaan formal dalam akad, tetapi harus mencerminkan keadilan substantif yang mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Sementara itu, prinsip kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai akad, hak dan kewajiban para pihak, biaya, risiko, konsekuensi wanprestasi, jaminan, restrukturisasi, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menemukan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam membangun perlindungan hukum nasabah pembiayaan syariah. Kepastian hukum tanpa keadilan berpotensi menghasilkan perlindungan yang hanya bersifat formal, sedangkan keadilan tanpa kepastian hukum sulit diwujudkan secara operasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum nasabah perlu

dikonstruksikan melalui integrasi transparansi informasi, keseimbangan kontraktual, proporsionalitas risiko, kepastian hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan. Konstruksi tersebut menempatkan perlindungan nasabah bukan hanya sebagai upaya represif setelah terjadi kerugian, tetapi sebagai perlindungan yang berlangsung sepanjang siklus akad, mulai dari penyediaan informasi, pembentukan akad, pelaksanaan pembiayaan, hingga penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan tersebut, hukum pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya memberikan kepastian secara normatif, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

REFERENSI

- Gaffar, A., & Adryan, M. (2026). Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 6(1), 87–99.
<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v6i1.11396>
- Lubis, P. Z. (2022). Perlindungan hukum terhadap nasabah penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad murabahah Bank Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 401–406.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.94>
- Mustaqim, D. A., & Setyawan, E. (2026). Restrukturisasi pembiayaan dalam kondisi *force majeure* sebagai instrumen perlindungan hukum nasabah perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1).
<https://doi.org/10.30651/mqsd.v15i1.30236>
- Na'im, F. 'A., Rifai, A., MS, M. A., & Daryanto, D. (2024). Analisis yuridis terhadap sengketa kontrak syariah dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah. *Journal of Islamic Business Law*, 1(1), 1–20.
- Nurbaitillah, N., Nasaruddin, N., Ramadoni, R., Darwis, R., Fuad, F., & Iksan, I. (2025). Perlindungan hukum terhadap nasabah

- dalam praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2).
<https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.26903>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Prasetyo, Y. (2018). Jaminan kepastian hukum dalam pengembangan transaksi keuangan syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2).
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.3651>
- Purba, Y. S., & Baidhowi, B. (2025). Perlindungan konsumen pada produk pembiayaan syariah berbasis aplikasi: Konstruksi hukum di era digital. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 455–461.
- Sa'adah, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan murabahah di perbankan syariah. *TASHWIR: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 4(2).
<https://doi.org/10.18592/jt.v3i8.605>
- Wahyudi. (2014). Keabsahan klausula pengalihan risiko pada nasabah dalam perjanjian pembiayaan murabahah. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1).
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Pemerintah Republik Indonesia.